



WALIKOTA KENDARI

**KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 940 TAHUN 2019**

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DI KECAMATAN BARUGA KOTA KENDARI

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. bahwa dalam rangka memenuhi tingginya permintaan kebutuhan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya dan kemudahan akses terhadap layanan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama, maka perlu didirikan Unit Sekolah Baru di Wilayah Kecamatan Baruga Kota Kendari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, Sekolah menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pendirian Unit Sekolah Baru di Kecamatan Baruga Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari bersama Kepala Sekolah diberi wewenang untuk melaksanakan Penerimaan Siswa Baru terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021.
- KETIGA : Segala peraturan menyangkut standar penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi pemenuhan tenaga pendidik/ tenaga kependidikan, sarana dan sarana prasarana, pembiayaan dan kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota Kendari.
- KEEMPAT : Keputusan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal, 0 - 10 - 2019



Tembusan:

1. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Inspektorat Kota Kendari di Kendari;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 948 TAHUN 2019
TANGGAL : 8 - 10 - 2019

PENETAPAN UNIT SEKOLAH BARU
DI KECAMATAN BARUGA KOTA KENDARI

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1.	SMP NEGERI 23 KENDARI	Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari (Samping Terminal Baruga)

